



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bobby Julianto Simanjuntak als Bobby |
| 2. Tempat lahir | : Medan (Sumatera Utara) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/4 Juli 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RT.022 RW.008 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Bobby Julianto Simanjuntak als Bobby ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum atau menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BOBBY JULIANTO SIMANJUNTAK Als BOBBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau*

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan sengaja turut dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana dakwaan Pertama, melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin dingdong berstiker ormas granat;
 - 301 (tiga ratus satu) keeping koin dingdong.**Dipergunakan dalam perkara saksi DONAL DAMANIK.**
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa **BOBBY JULIANTO SIMANJUNTAK** Als **BOBBY** bersama-sama dengan **DONAL DAMANIK** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 23.55 WIB atau dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Mess Supir Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Barangsiapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukannya razia gabungan Polres Siak dengan unsur Fokopindo Kabupaten Siak tentang *“Publik Adress atau Himbauan dan Penertiban Masyarakat tentang Virus Corona ata Covid-19”* pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 lalu sekitar Pukul 22.00 WIB razia dimulai dari apel di halaman kolam tenang PT IKPP di Mess bunut kemudian saksi MARHALIM yang berada di Regu 1 bersama saksi REFI RONAL dan saksi DIAN PRASETIADI mulai bergerak diseputaran Kampung Pinang Sebatang Timur lalu dilanjutkan ke Kampung Pinang Sebatang Barat, sekitar Pukul 23.55 para saksi melintas didepan warung milik saksi DONAL DAMANIK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) karena warung dalam kondisi ramai orang lalu para saksi mengunjungi warung tersebut untuk member himbauan Pemerintah tentang Virus Corona lalu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melihat ada beberapa orang lebih kurang 5 (*lima*) orang sedang berada di meja tengah asik minum kopi lalu para saksi melihat ada 2 (*dua*) mesin dindong diatas meja dekat dinding bagian belakang lalu para saksi memberi himbauan mengenai covid-19 setelah memberi himabauan covid-19 tersebut, para saksi menagamakan terdakwa dan saksi DONAL DAMANIK beserta mesin dindong.

- Bahwa mesin dindong tersebut terdakwa taruh di warung saksi DONAL DAMANIK bersama saksi DONAL DAMANIK dan sdr.GIA GINTING (DPO), yangmana hasil dari pendapatan mesin dindong tersebut dibagi antara lain untuk saski DONAL DAMANIK selaku pemilik warung, sdr.GIA GINTING (DPO) dan terdakwa serta sisanya menjadi uang kas GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika).
- Bahwa cara bermain judi dindong dapat dilakukan dengan cara pemain tersebut terlebih dahulu membeli koin setelah koin tersebut dimasukkan melalui lobang pada mesin dindong tersebut kemudian pemain memilih pasangannya dengan cara menekan tombol sesuai dengan gambar yang diinginkan pemasang tersebut setelah itu pemain tersebut menekan tombol start dan mesin dindong tersebut berputar hingga lampu dindong tersebut berhenti. Untuk menentukan pemenang dalam perjudian dindong tersebut apabila lampu mesin dindong tersebut berhenti pada pasangan pemain tersebut maka pemain dinyatakan menang. Apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapat hadiah berupa koin kemudian koin ditukarkan menjadi uang.
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian tersebut dalah sebahai Pengawas.
- Bahwa terdakwa mendapat upah/gaji selaku Pengawas sebesar 10% dari hasil bongkar mesin dindong tersebut dan terdakwa mendapat upah tersebut setiap dilkukan bongkar.
- Bahwa 2 (*dua*) mesin dindong tersebut sejak beroperasi di warung saksi DONAL DAMANIK sudah 3 (*tiga*) kali dilakukan bongkar dan hasil uang keseluruhan yang didapat sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) kotor, dimana terdakwa mendapat uang dari hsil tersebut sebsar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
- Bahwa terdakwa membuat mesin dindong yang ditaruh di warung saksi DONAL DAMANIK dan mengadakan perjudian dindong tersebut tanpa izin dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

- A T A U -

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak



K E D U A

Bahwa ia terdakwa **BOBBY JULIANTO SIMANJUNTAK Als BOBBY** bersama-sama dengan **DONAL DAMANIK** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 23.55 WIB atau dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Mess Supir Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukannya razia gabungan Polres Siak dengan unsur Fokopindo Kabupaten Siak tentang *"Publik Adress atau Himbauan dan Penertiban Masyarakat tentang Virus Corona ata Covid-19"* pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 lalu sekitar Pukul 22.00 WIB razia dimulai dari apel di halaman kolam tenang PT IKPP di Mess bunut kemudian saksi MARHALIM yang berada di Regu 1 bersama saksi REFI RONAL dan saksi DIAN PRASETIADI mulai bergerak disepertaran Kampung Pinang Sebatang Timur lalu dilanjutkan ke Kampung Pinang Sebatang Barat, sekitar Pukul 23.55 para saksi melintas didepan warung milik saksi DONAL DAMANIK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) karena warung dalam kondisi ramai orang lalu para saksi mengunjungi warung tersebut untuk member himbauan emerintah tentang Virus Corona lalu para saksi melihat ada beberapa orang lebih kurang 5 (*lima*) orang sedang berada di meja tengah asik minum kopi lalu para saksi melihat ada 2 (*dua*) mesin dindong diatas meja dekat dinding bagian belakang lalu para saksi memberi himbauan mengenai covid-19 setelah memberi himabauan covid-19 tersebut, para saksi menagamakan terdakwa dan saksi DONAL DAMANIK beserta mesin dindong.
- Bahwa mesin dindong tersebut terdakwa buat di warung saksi DONAL DAMANIK bersama saksi DONAL DAMANIK dan sdr.GIA GINTING (DPO), yangmana hasil dari pendapatan mesin dindong tersebut dibagi antara lain untuk saski DONAL DAMANIK selaku pemilik warung, sdr.GIA GINTING (DPO) dan terdakwa serta sisanya menjadi uang kas GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika).
- Bahwa cara bermain judi dindong dapat dilakukan dengan cara pemain tersebut terlebih dahulu membeli koin setelah koin tersebut dimasukkan



melalui lobang pada mesin dingdong tersebut kemudian pemain memilih pasangannya dengan cara menekan tombol sesuai dengan gambar yang diinginkan pemasang tersebut setelah itu pemain tersebut menekan tombol start dan mesin dingdong tersebut berputar hingga lampu dingdong tersebut berhenti. Untuk menentukan pemenang dalam perjudian dingdong tersebut apabila lampu mesin dingdong tersebut berhenti pada pasangan pemain tersebut maka pemain dinyatakan menang. Apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapat hadiah berupa koin kemudian koin ditukarkan menjadi uang.

- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai Pengawas.
- Bahwa terdakwa mendapat upah/gaji selaku Pengawas sebesar 10% dari hasil bongkar mesin dingdong tersebut dan terdakwa mendapat upah tersebut setiap dilakukan bongkar.
- Bahwa 2 (dua) mesin dingdong tersebut sejak beroperasi di warung saksi DONAL DAMANIK sudah 3 (tiga) kali dilakukan bongkar dan hasil uang keseluruhan yang didapat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kotor, dimana terdakwa mendapat uang dari hasil tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membuat mesin dingdong yang ditaruh di warung saksi DONAL DAMANIK dan mengadakan perjudian dingdong tersebut tanpa izin dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yakni sebagai berikut:

1. **REFI RONAL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONAL DAMANIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 23.55 WIB di Jalan Mess Supir Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa berawal saat dilakukannya razia gabungan Polres Siak dengan unsur Fokopindo Kabupaten Siak tentang "Publik Adress atau Himbauan dan Penertiban Masyarakat tentang Virus Corona atau Covid-19" pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 lalu sekitar Pukul 22.00 WIB razia dimulai dari apel di halaman kolam renang PT IKPP di Mess bunut



kemudian Saksi MARHALIM yang berada di Regu 1 bersama Saksi dan Saksi DIAN PRASETIADI mulai bergerak di seputaran Kampung Pinang Sebatang Timur lalu dilanjutkan ke Kampung Pinang Sebatang Barat, sekitar Pukul 23.55 WIB kami melintas di depan warung milik Terdakwa karena warung dalam kondisi ramai orang, lalu kami mengunjungi warung tersebut untuk memberikan himbauan pemerintah tentang Virus Corona lalu kami melihat ada lebih kurang 5 (lima) orang sedang berada di meja tengah asik minum kopi lalu kami melihat ada 2 (dua) mesin dingdong di atas meja dekat dinding bagian belakang lalu kami memberi himbauan mengenai covid-19 setelah memberi himbauan covid-19 tersebut, kami pun mengamankan Terdakwa dan Saksi DONAL DAMANIK beserta mesin dingdong;

- Bahwa mesin dingdong tersebut sudah 1 (satu) bulan di warung tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mesin tersebut milik UCOK (DPO);
- Bahwa peran terdakwa sebagai penjaga mesin dingdong (pengawas) yang nantinya keuntungan dari mesin dingdong tersebut disetorkan terdakwa kepada pemilik mesin dingdong tersebut yaitu sdr. UCOK (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapat upah/gaji selaku Pengawas sebesar 10% dari hasil bongkar mesin dingdong tersebut dan terdakwa mendapat upah tersebut setiap bongkar mesin dingdong;
- Bahwa permainan judi dingdong tersebut bersifat untung-untungan, jadi tidak semua pemain akan memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan alat permainan judi dingdong tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ada 2 (dua) orang yang sedang bermain judi dingdong, yang satunya adalah Saksi DONAL DAMANIK, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara bermain judi dingdong dapat dilakukan dengan cara pemain tersebut terlebih dahulu membeli koin, setelah koin tersebut dimasukkan melalui lobang pada mesin dingdong tersebut kemudian pemain memilih pasangannya dengan cara menekan tombol sesuai dengan gambar yang diinginkan pemasangan tersebut, setelah itu pemain tersebut menekan tombol start dan mesin dingdong tersebut berputar hingga lampu dingdong tersebut berhenti. Untuk menentukan pemenang dalam perjudian dingdong tersebut apabila lampu mesin dingdong tersebut berhenti pada pasangan pemain tersebut maka pemain dinyatakan menang. Apabila pemain menang maka pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapat hadiah berupa koin kemudian koin ditukarkan menjadi uang;

- Bahwa ada 2 (dua) mesin dingdong tersebut sejak beroperasi di warung Saksi DONAL DAMANIK sudah 3 (tiga) kali dilakukan bongkar dan hasil uang keseluruhan yang didapat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kotor, dimana terdakwa mendapat uang dari hasil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **MARHALIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONAL DAMANIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 23.55 WIB di Jalan Mess Supir Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa berawal saat dilakukannya razia gabungan Polres Siak dengan unsur Fokopindo Kabupaten Siak tentang "Publik Adress atau Himbauan dan Penertiban Masyarakat tentang Virus Corona atau Covid-19" pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 lalu sekitar Pukul 22.00 WIB razia dimulai dari apel di halaman kolam tenang PT IKPP di Mess bunut kemudian Saksi MARHALIM yang berada di Regu 1 bersama Saksi dan Saksi DIAN PRASETIADI mulai bergerak di seputaran Kampung Pinang Sebatang Timur lalu dilanjutkan ke Kampung Pinang Sebatang Barat, sekitar Pukul 23.55 WIB kami melintas di depan warung milik Terdakwa karena warung dalam kondisi ramai orang, lalu kami mengunjungi warung tersebut untuk memberikan himbauan pemerintah tentang Virus Corona lalu kami melihat ada lebih kurang 5 (lima) orang sedang berada di meja tengah asik minum kopi lalu kami melihat ada 2 (dua) mesin dingdong di atas meja dekat dinding bagian belakang lalu kami memberi himbauan mengenai covid-19 setelah memberi himbauan covid-19 tersebut, kami pun mengamankan Terdakwa dan Saksi DONAL DAMANIK beserta mesin dingdong;
- Bahwa mesin dingdong tersebut sudah 1 (satu) bulan di warung tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mesin tersebut milik UCOK (DPO);
- Bahwa peran terdakwa sebagai penjaga mesin dingdong (pengawas) yang nantinya keuntungan dari mesin dingdong tersebut disetorkan terdakwa kepada pemilik mesin dingdong tersebut yaitu sdr. UCOK (DPO);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat upah/gaji selaku Pengawas sebesar 10% dari hasil bongkar mesin dingdong tersebut dan terdakwa mendapat upah tersebut setiap bongkar mesin dingdong;
 - Bahwa permainan judi dingdong tersebut bersifat untung-untungan, jadi tidak semua pemain akan memenangkan permainan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan alat permainan judi dingdong tersebut;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ada 2 (dua) orang yang sedang bermain judi dingdong, yang satunya adalah Saksi DONAL DAMANIK, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa cara bermain judi dingdong dapat dilakukan dengan cara pemain tersebut terlebih dahulu membeli koin, setelah koin tersebut dimasukkan melalui lobang pada mesin dingdong tersebut kemudian pemain memilih pasangannya dengan cara menekan tombol sesuai dengan gambar yang diinginkan pemasang tersebut, setelah itu pemain tersebut menekan tombol start dan mesin dingdong tersebut berputar hingga lampu dingdong tersebut berhenti. Untuk menentukan pemenang dalam perjudian dingdong tersebut apabila lampu mesin dingdong tersebut berhenti pada pasangan pemain tersebut maka pemain dinyatakan menang. Apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapat hadiah berupa koin kemudian koin ditukarkan menjadi uang;
 - Bahwa ada 2 (dua) mesin dingdong tersebut sejak beroperasi di warung Saksi DONAL DAMANIK sudah 3 (tiga) kali dilakukan bongkar dan hasil uang keseluruhan yang didapat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kotor, dimana terdakwa mendapat uang dari hasil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **DIAN PRASETIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONAL DAMANIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 23.55 WIB di Jalan Mess Supir Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa berawal saat dilakukannya razia gabungan Polres Siak dengan unsur Fokopindo Kabupaten Siak tentang "Publik Adress atau Himbauan dan Penertiban Masyarakat tentang Virus Corona atau Covid-19" pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 lalu sekitar Pukul 22.00 WIB razia dimulai dari apel di halaman kolam tenang PT IKPP di Mess bunut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi MARHALIM yang berada di Regu 1 bersama Saksi dan Saksi DIAN PRASETIADI mulai bergerak di seputaran Kampung Pinang Sebatang Timur lalu dilanjutkan ke Kampung Pinang Sebatang Barat, sekitar Pukul 23.55 WIB kami melintas di depan warung milik Terdakwa karena warung dalam kondisi ramai orang, lalu kami mengunjungi warung tersebut untuk memberikan himbauan pemerintah tentang Virus Corona lalu kami melihat ada lebih kurang 5 (lima) orang sedang berada di meja tengah asik minum kopi lalu kami melihat ada 2 (dua) mesin dingdong di atas meja dekat dinding bagian belakang lalu kami memberi himbauan mengenai covid-19 setelah memberi himbauan covid-19 tersebut, kami pun mengamankan Terdakwa dan Saksi DONAL DAMANIK beserta mesin dingdong;

- Bahwa mesin dingdong tersebut sudah 1 (satu) bulan di warung tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mesin tersebut milik UCOK (DPO);
- Bahwa peran terdakwa sebagai penjaga mesin dingdong (pengawas) yang nantinya keuntungan dari mesin dingdong tersebut disetorkan terdakwa kepada pemilik mesin dingdong tersebut yaitu sdr. UCOK (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapat upah/gaji selaku Pengawas sebesar 10% dari hasil bongkar mesin dingdong tersebut dan terdakwa mendapat upah tersebut setiap bongkar mesin dingdong;
- Bahwa permainan judi dingdong tersebut bersifat untung-untungan, jadi tidak semua pemain akan memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan alat permainan judi dingdong tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ada 2 (dua) orang yang sedang bermain judi dingdong, yang satunya adalah Saksi DONAL DAMANIK, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara bermain judi dingdong dapat dilakukan dengan cara pemain tersebut terlebih dahulu membeli koin, setelah koin tersebut dimasukkan melalui lobang pada mesin dingdong tersebut kemudian pemain memilih pasangannya dengan cara menekan tombol sesuai dengan gambar yang diinginkan pemasang tersebut, setelah itu pemain tersebut menekan tombol start dan mesin dingdong tersebut berputar hingga lampu dingdong tersebut berhenti. Untuk menentukan pemenang dalam perjudian dingdong tersebut apabila lampu mesin dingdong tersebut berhenti pada pasangan pemain tersebut maka



- pemain dinyatakan menang. Apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapat hadiah berupa koin kemudian koin ditukarkan menjadi uang;
- Bahwa ada 2 (dua) mesin dindong tersebut sejak beroperasi di warung Saksi DONAL DAMANIK sudah 3 (tiga) kali dilakukan bongkar dan hasil uang keseluruhan yang didapat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kotor, dimana terdakwa mendapat uang dari hasil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. **DONAL DAMANIK Alias MANIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa dan Saudara GIA (belum tertangkap) datang ke warung milik Saksi untuk menitipkan 2 (dua) unit mesin dindong dengan tujuan agar Saksi mengoperasikan mesin dindong tersebut yang mana Terdakwa dan Saudara GIA akan memberikan keuntungan dari permainan mesin dindong kepada Saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.55 wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi, datang anggota Kepolisian yakni Saksi REFI, Saksi MARHALIM dan Saksi DIAN (anggota polsek Tualang) bersama dengan tim razia gabungan Polres Siak serta unsur Forkopimda Kabupaten Siak sedang melakukan himbauan dan penertiban masyarakat tentang Virus Corona (Covid-19), dan pada saat tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) unit mesin dindong di warung milik Saksi;
 - Bahwa 2 (dua) unit mesin dindong di warung milik Saksi tersebut merupakan titipan dari Terdakwa dan Saudara GIA, yang mana setiap kali dilakukan pembongkaran, Saksi mendapat hasil/keuntungan sebesar 20% dari 2 unit mesin dindong tersebut, serta dibayarkan uang listrik sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% persen dari setiap pembongkaran;
 - Bahwa untuk yang menjaga 2 (dua) unit mesin dindong di warung Saksi tersebut adalah Saudara UCOK, namun pada saat hendak diamankan Saudara UCOK berhasil melarikan diri;
 - Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan mesin dindong adalah pemain terlebih dahulu pemain membeli koin dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kepada Saksi atau anggota Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara UCOK kemudian pemain memasukkan koin tersebut kedalam mesin Dindong, setelah koin masuk kemudian Saksi memilih taruhan (pasangan) kemudian lampu yang ada pada mesin akan berputar, apabila lampu pada mesin berhenti tepat di tempat taruhan (pasangan) maka pemain akan mendapatkan perkalian sesuai dengan yang ada dilayar mesin, sebagai contoh pemain memasang gambar jeruk kemudian mesin berhenti tepat di gambar jeruk dengan perkalian 10 (sepuluh) maka pemain akan mendapatkan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari modal Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis Dindong tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONAL DAMANIK ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 23.55 WIB di Jalan Mess Supir Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 23.55 WIB saya sedang tidur-tiduran di atas tempat tidur supir yang singgah di warung tersebut sambil mengawasi orang yang bermain mesin dindong di warung saksi DONAL DAMANIK di Jalan Mess Supir Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kemudian datang beberapa orang yang diantaranya polisi melakukan himbauan mengenai penyebaran covid 19 di warung saya, lalu beberapa orang polisi menanyakan mengenai 2 (dua) unit mesin dindong yang ada di warung saya tersebut lalu membawa 2 (dua) unit mesin dindong tersebut serta mengamankan saya dan saksi DONAL DAMANIK yang kemudian dibawa ke Polres Siak;
- Bahwa pemilik mesin tersebut adalah GIA GINTING (DPO);
- Bahwa warung tersebut adalah milik Saksi DONAL DAMANIK;
- Bahwa Terdakwa mempunyai peran penjaga mesin dindong (pengawas) yang nantinya keuntungan dari mesin dindong tersebut saya setorkan kepada pemilik mesin dindong tersebut yaitu sdr. UCOK (DPO);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah/gaji selaku Pengawas sebesar 10% dari hasil bongkar mesin dingdong tersebut dan saya mendapat upah tersebut setiap dilakukan bongkar;
- Bahwa permainan judi dingdong tersebut bersifat untung-untungan, jadi tidak semua pemain akan memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan alat permainan judi dingdong tersebut;
- Bahwa bermain judi dingdong dapat dilakukan dengan cara pemain tersebut terlebih dahulu membeli koin, setelah koin tersebut dimasukkan melalui lobang pada mesin dingdong tersebut kemudian pemain memilih pasangannya dengan cara menekan tombol sesuai dengan gambar yang diinginkan pemasang tersebut, setelah itu pemain tersebut menekan tombol start dan mesin dingdong tersebut berputar hingga lampu dingdong tersebut berhenti. Untuk menentukan pemenang dalam perjudian dingdong tersebut apabila lampu mesin dingdong tersebut berhenti pada pasangan pemain tersebut maka pemain dinyatakan menang. Apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapat hadiah berupa koin kemudian koin ditukarkan menjadi uang;
- Bahwa mesin dingdong tersebut ada di warung milik Saksi DONAL DAMANIK sejak Januari 2020;
- Bahwa 2 (dua) mesin dingdong tersebut sejak beroperasi di warung Saksi DONAL DAMANIK sudah 3 (tiga) kali dilakukan bongkar dan hasil uang keseluruhan yang didapat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam keadaan belum dibagi, dimana Terdakwa mendapat uang dari hasil tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin dingdong berstiker Ormas Granat;
- 301 (tiga ratus satu) keping koin dingdong;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONAL DAMANIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 23.55 WIB di Jalan Mess Supir Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa dan Saudara GIA (belum tertangkap) datang ke warung milik Saksi DONAL DAMANIK untuk menitipkan 2 (dua) unit mesin dindong dengan tujuan agar Saksi DONAL DAMANIK mengoperasikan mesin dindong tersebut yang mana Terdakwa dan Saudara GIA akan memberikan keuntungan dari permainan mesin dindong kepada Saksi DONAL DAMANIK;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.55 wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi DONAL DAMANIK, datang anggota Kepolisian yakni Saksi REFI, Saksi MARHALIM dan Saksi DIAN (anggota polsek Tualang) bersama dengan tim razia gabungan Polres Siak serta unsur Forkopimda Kabupaten Siak sedang melakukan himbauan dan penertiban masyarakat tentang Virus Corona (Covid-19), dan pada saat tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) unit mesin dindong di warung milik Saksi DONAL DAMANIK;
- Bahwa 2 (dua) unit mesin dindong di warung milik Saksi DONAL DAMANIK tersebut merupakan titipan dari Terdakwa dan Saudara GIA, yang mana setiap kali dilakukan pembongkaran, Saksi DONAL DAMANIK mendapat hasil/keuntungan sebesar 20% dari 2 unit mesin dindong tersebut, serta dibayarkan uang listrik sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% persen dari setiap pembongkaran;
- Bahwa untuk yang menjaga 2 (dua) unit mesin dindong di warung Saksi DONAL DAMANIK tersebut adalah Saudara UCOK, namun pada saat hendak diamankan Saudara UCOK berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan alat permainan judi dindong tersebut;
- Bahwa bermain judi dindong dapat dilakukan dengan cara pemain tersebut terlebih dahulu membeli koin, setelah koin tersebut dimasukkan melalui lobang pada mesin dindong tersebut kemudian pemain memilih pasangannya dengan cara menekan tombol sesuai dengan gambar yang diinginkan pemasang tersebut, setelah itu pemain tersebut menekan tombol start dan mesin dindong tersebut berputar hingga lampu dindong tersebut berhenti. Untuk menentukan pemenang dalam perjudian dindong tersebut apabila lampu mesin dindong tersebut berhenti pada pasangan pemain tersebut maka pemain dinyatakan menang. Apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapat hadiah berupa koin kemudian koin ditukarkan menjadi uang;
- Bahwa mesing dindong tersebut ada di warung milik Saksi DONAL DAMANIK sejak Januari 2020;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) mesin dingdong tersebut sejak beroperasi di warung Saksi DONAL DAMANIK sudah 3 (tiga) kali dilakukan bongkar dan hasil uang keseluruhan yang didapat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam keadaan belum dibagi, dimana Terdakwa mendapat uang dari hasil tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama BOBBY JULIANTO SIMANJUNTAK, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa Memori Van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah "kesengajaan".;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata bersesuaian yakni Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONAL DAMANIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 23.55 WIB di Jalan Mess Supir Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa dan Saudara GIA (belum tertangkap) datang ke warung milik Saksi DONAL DAMANIK untuk menitipkan 2 (dua) unit mesin dindong dengan tujuan agar Saksi DONAL DAMANIK mengoperasikan mesin dindong tersebut yang mana Terdakwa dan Saudara GIA akan memberikan keuntungan dari permainan mesin dindong kepada Saksi DONAL DAMANIK;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.55 wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi DONAL DAMANIK, datang anggota Kepolisian yakni Saksi REFI, Saksi MARHALIM dan Saksi DIAN (anggota polsek Tualang) bersama dengan tim razia gabungan Polres Siak serta unsur Forkopimda Kabupaten Siak sedang melakukan himbauan dan penertiban masyarakat tentang Virus Corona (Covid-19), dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) unit mesin dindong di warung milik Saksi DONAL DAMANIK;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit mesin dindong di warung milik Saksi DONAL DAMANIK tersebut merupakan titipan dari Terdakwa dan Saudara GIA, yang mana setiap kali dilakukan pembongkaran, Saksi DONAL DAMANIK mendapat hasil/keuntungan sebesar 20% dari 2 unit mesin dindong tersebut, serta dibayarkan uang listrik sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% persen dari setiap pembongkaran;

Menimbang, bahwa untuk yang menjaga 2 (dua) unit mesin dindong di warung Saksi DONAL DAMANIK tersebut adalah Saudara UCOK, namun pada saat hendak diamankan Saudara UCOK berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa bermain judi dindong dapat dilakukan dengan cara pemain tersebut terlebih dahulu membeli koin, setelah koin tersebut dimasukkan melalui lobang pada mesin dindong tersebut kemudian pemain memilih pasangannya dengan cara menekan tombol sesuai dengan gambar yang diinginkan pemasang tersebut, setelah itu pemain tersebut menekan tombol start dan mesin dindong tersebut berputar hingga lampu dindong tersebut berhenti. Untuk menentukan pemenang dalam perjudian dindong tersebut apabila lampu mesin dindong tersebut berhenti pada pasangan pemain tersebut maka pemain dinyatakan menang. Apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapat hadiah berupa koin kemudian koin ditukarkan menjadi uang;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Dindong tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan alat permainan judi dindong tersebut;

Menimbang, bahwa mesin dindong tersebut ada di warung milik Saksi DONAL DAMANIK sejak Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONAL DAMANIK untuk menyediakan 2 (dua) unit mesin dindong di warung milik Saksi DONAL DAMANIK dan pada tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam hal ini niat atau sikap batin (*mens rea*) Terdakwa dan Saksi DONAL DAMANIK memang secara sadar untuk mendapatkan keuntungan dalam menyediakan 2 (dua) unit mesin dindong tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi DONAL DAMANIK telah memenuhi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin dindong berstiker ormas granat dan 301 (tiga ratus satu) keeping koin dindong, merupakan barang bukti yang digunakan atau masih dipergunakan dalam perkara atas nama DONAL DAMANIK, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan digunakan dalam perkara DONAL DAMANIK;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BOBBY JULIANTO SIMANJUTAK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin dindong berstiker ormas granat;
 - 301 (tiga ratus satu) keeping koin dindong**Dipergunakan dalam perkara A.n. DONAL DAMANIK;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Risca Fajarwati, S. H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S. H., M. H., Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Pebrina Permata Sari, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Vernandez, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.,

Risca Fajarwati, S.H., M.H.,

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Sak